

## Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan: Apakah Perlu Diperkuat dengan Aturan di Level Peraturan Pemerintah?

Saat ini ada keluhan mengenai siapa yang layak menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Beberapa kabupaten mengalami hal menarik bahwa Kepala Dinas Kesehatan mempunyai pendidikan sarjana dan pascasarjana yang bukan dari pendidikan kesehatan. Sementara itu Peraturan Menteri Kesehatan sudah jelas bahwa pendidikan Kepala Dinas Kesehatan harus di bidang kesehatan masyarakat. Pertanyaannya apakah pendidikan Kepala Dinas kesehatan yang bukan berasal dari bidang kesehatan akan merugikan status kesehatan masyarakat?

Salah satu argumen menarik di daerah mengenai hal ini adalah agar Dinas Kesehatan jangan sampai menjadi "kerajaannya" para dokter dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan perlu dibuka untuk dapat dipimpin oleh tenaga yang mempunyai pendidikan S1 dan S2 di luar kesehatan. Sebagai timbal-baliknya adalah tenaga kesehatan dapat menjadi Kepala Unit yang lain misal Kepala Bappeda, Asisten Sekretaris Daerah, bahkan Sekretaris Daerah. Badan Pemerintah Daerah (Bappeda) yang secara tradisional dijabat oleh para insinyur sipil, arsitektur, saat ini semakin banyak dijabat oleh profesional dari kesehatan. Dengan terbukanya jalur ini maka karir seorang Kepala Dinas Kesehatan dapat berkembang ke tempat lain, tidak hanya di sektor kesehatan. Apakah hal ini tepat?

Sistem kesehatan di dunia saat ini berkembang semakin kompleks. Terdapat dinamika dalam hubungan antara peran pemerintah, pendanaan, kebijakan desentralisasi kesehatan, pengaruh sistem pasar dalam pelayanan kesehatan, berkembangnya teknologi kedokteran, meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular dalam situasi penyakit menular yang masih tinggi, tuntutan masyarakat yang semakin besar, pengaruh internasional, sampai ke reformasi kesehatan.

Perkembangan-perkembangan tersebut, tanpa pengelolaan yang baik dapat mempunyai dampak negatif terhadap status kesehatan masyarakat. Pada era desentralisasi Dinas Kesehatan merupakan lembaga strategis di daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan

serta manajemen kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan adalah pemimpin yang harus mengelola lembaganya yang dalam desentralisasi menjadi lebih terbuka dan sensitif terhadap perubahan politik di daerah. Kepala Dinas Kesehatan diharapkan mampu memahami dinamika perubahan di sektor kesehatan dan berbagai kompetensi yang dibutuhkan dan memahami proses penyusunan kebijakan dan berbagai pilihan kebijakan termasuk adanya reformasi kesehatan di dunia, Indonesia, dan daerahnya sendiri.

Semakin rumitnya sektor kesehatan yang harus mendalami aspek teknis medik, sebaiknya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi adalah tenaga kesehatan yang mempunyai pendidikan S1 dan S2 dalam ilmu-ilmu kesehatan. Tanpa ada dasar pendidikan ini, dikhawatirkan kompetensi Kepala Dinas Kesehatan sulit tercapai.

Untuk meningkatkan kompetensi kepala Dinas Kesehatan, Menteri kesehatan mengeluarkan Permenkes No. 791/2009. Celaknya desentralisasi juga melahirkan Gubernur/Bupati/walikota yang tidak mengindahkan aturan dari Kementerian Teknis seperti Kementerian Kesehatan. Akibatnya terjadi pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan yang tidak sesuai dengan Permenkes. Di berbagai tempat Kepala Dinas Kesehatan dijabat oleh sarjana bukan dari ilmu-ilmu kesehatan.

Bagaimana ke depannya? Situasi ini tidak mungkin diteruskan karena akan mengganggu pembangunan sektor kesehatan. Pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan harus sesuai dengan kompetensi. Diharapkan pula pengangkatan juga jauh dari pertimbangan politik ataupun hutang budi Bupati atau Walikota terpilih kepada seseorang yang telah membantu dalam pilihan kepada daerah.

Dalam suasana desentralisasi yang seperti ini, Permenkes seolah tidak dipandang oleh pemerintah di daerah maka diharapkan ada peningkatan kekuatan aturan tentang kompetensi dari Permenkes menjadi Peraturan Pemerintah. Peningkatan ini tentunya membutuhkan usaha yang besar. Laksono Trisnantoro (trisnantoro@yahoo.com)